



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059
Website: <http://disdik.kerincikab.go.id> email: dikjar@kerincikab.go.id

REKOMENDASI

No : 420/75/P/Paud dan Prif /Pdk -2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : LKP CITRA PERMAI
Program Kegiatan : Kursus Menjahit dan Bordir
Tahun Berdiri : 2010
Nama Kepala : JULIAN DWI SAPUTRA
Alamat Lembaga : Desa Sumur Jauh Kec. Keliling Danau

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak setelah dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Kursus Menjahit dan Bordir.

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikianlah rekomendasi ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Tengah, 03 Maret 2020

Pt.  Dinas Pendidikan
Kerinci

J. WILSON, S.Pd, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196305291990031007



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 01 – TELP/FAX (0748)23014
 SUNGAI PENUH – 37112

Email : dpmptspkrc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/0002 /IOP-LKP/III/DPM-PTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang)
 Mengingat) dan seterusnya
 Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada:

- Nama Lembaga : **LKP CITRA PERMAI**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Bidang Menjahit, Bordir dan Sulam
- Tahun Pendirian : 2010
- Jumlah Pengurus : 5 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Sumur Jauh
 - Kel/Desa : Sumur Jauh
 - Kecamatan : Keliling Danau
 - Kabupaten : Kerinci
 - Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 02.911.701.7-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
4. Pimpinan/Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya.
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 29 Januari 2022

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh

Pada Tanggal : 29 Januari 2020

a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI



DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 19641128 1902001 007